

SKRIPSI
WANPRESTASI PERJANJIAN JUAL BELI HEWAN TERNAK DENGAN
SISTEM *BAROSOK* DI PASAR TERNAK PALANGKI KABUPATEN
SIJUNJUNG

Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

FU'AHDAL MUKMIN
18100074201016

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHA PUTRA MUHAMMAD YAMIN
SOLOK
2023

No. Register : 481/FHUK-UMMY/III-2023

WANPRESTASI PERJANJIAN JUAL BELI HEWAN TERNAK DENGAN SISTEM *BAROSOK* DI PASAR TERNAK PALANGKI KABUPATEN

SIJUNJUNG

Nama : Fu'ahdal Mukmin, NPM : 181000474201016, Fakultas Hukum,
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, Pembimbing I : Yulia
Nizwana, S.H., M.H., Pembimbing II : Eri Arianto S.H., M.H., Tahun 2023,
Hlm. 105.

ABSTRAK

Tujuan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, kesejahteraan yang berkaitan dengan ekonomi dan materi juga harus terus ditingkatkan. Perkembangan perekonomian Indonesia, di ikuti pula oleh perkembangan berbagai bentuk transaksi dalam perjanjian, karena perjanjian merupakan salah satu kajian hukum yang selalu berkembang, seiring dengan perkembangan masyarakat. Permasalahan dalam penelitian yaitu untuk mengetahui proses perjanjian jual beli ternak dengan sistem *barosok* dan upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian jual beli hewan ternak dengan sistem *barosok* di pasar ternak Palangki kabupaten Sijunjung. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif, sebab melalui penelitian ini didapatkan gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum dan ketentuan-ketentuan perundangan yang berkaitan dengan perjanjian jual beli hewan ternak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi subjek perjanjian adalah orang laki-laki dewasa, berakal, dan dalam keadaan waras. Dengan demikian kecakapan subjek hukum untuk bertransaksi di pasar ternak telah sesuai dengan yang diatur dalam pasal 1330 KUHPdata. Adapun yang menjadi objek perjanjian adalah hewan ternak yang terdiri dari kerbau, sapi dan kambing. Ternak yang dijual harus sah, yang dibuktikan dengan kartu kepemilikan ternak. Penawaran dan penerimaan harga ternak dilakukan dengan sistem *barosok* yang ditandai seperti orang-orang seperti bersalaman dengan cara saling menggenggam dan memegang jari sambil diputar kekiri atau kekanan lalu ditutupi dengan kain, topi ataupun baju agar tidak ada yang mengetahui harga ternak yang disepakati. Kata sepakat antara penjual dan pembeli tidak diucapkan dengan kata atau kalimat, melainkan melalui tanda ketika saling bersalaman. Apabila telah terjadi kesepakatan harga ternak, maka jari-jari itu berhenti meraba. Perjanjian tersebut terjadi secara lisan dengan didasari kepada rasa saling percaya antara penjual dan pembeli. Selanjutnya, penyelesaian wanprestasi yang terjadi di pasar ternak Palangki kabupaten Sijunjung diselesaikan oleh pihak-pihak yang melakukan wanprestasi yang didasarkan atas kejujuran dari para pihak. Apabila tidak bisa ditempuh dengan cara pertama, maka diselesaikan oleh pihak ketiga dalam hal ini adalah orang yang dituakan atau kepala pasar ternak Palangki kabupaten Sijunjung.

Kata kunci : *Barosok*, Jual beli, Hewan ternak, Wanprestasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan negara Indonesia tertuang secara jelas di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya pada alenia ke 4. Berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, tujuan negara Indonesia berbunyi: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tujuan negara Indonesia yang kedua adalah berkaitan dengan memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan yang berkaitan dengan ekonomi dan materi juga harus terus ditingkatkan. Ekonomi yang baik tentu membuat warga negaranya mencapai kesejahteraan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Arah kebijakan bidang ekonomi adalah mempercepat

pemulihan ekonomi dan mewujudkan landasan yang lebih kukuh bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan yang diprioritaskan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan, dilakukan antara lain melalui pembangunan dibidang ekonomi.¹

Hal tersebut selaras dengan arah kebijakan pembangunan dibidang hukum yang antara lain menyeimbangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional. Kegiatan pembangunan dibidang ekonomi merupakan salah satu faktor penentu dalam pelaksanaan pembangunan. Dan dalam pembangunan itu sendiri tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan rakyat mempunyai peranan penting didalamnya untuk ikut berpartisipasi guna memegang cita-cita pembangunan serta terwujudnya masyarakat adil dan makmur.

Perkembangan perekonomian Indonesia, di ikuti pula oleh perkembangan di berbagai bentuk transaksi dalam perjanjian, karena perjanjian merupakan salah satu kajian hukum yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Dalam suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal

¹ Propenes 2000-2004, *UU No. 25 Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004*, Sinar Grafika, Jakarta 2001, hlm. 21.

1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dengan terpenuhinya empat syarat sahnya perjanjian diatas, maka secara hukum mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian. Melalui perjanjian maka terciptalah suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian.

Perjanjian yang sering dilakukan masyarakat setiap hari adalah perjanjian jual beli, karena salah satu cara untuk mendapatkan suatu benda yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari adalah dengan cara menjual atau membeli benda tersebut dari orang lain. Dasar sederhana itulah yang menjadikan perjanjian jual beli sangat sering dilakukan seseorang dalam kehidupannya. Jual beli dalam Pasal 1457 KUHPerdata menjelaskan pengertian jual beli, bahwa:

“Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Pihak yang ada pada perjanjian jual beli, adalah penjual dan pembeli. Untuk mengadakan perjanjian ini, biasanya penjual dan pembeli ini berada dalam suatu tempat. Sehingga penjual dan pembeli bertemu satu sama lain, dan benda yang dijadikan sebagai obyek dari jual beli juga dibawa oleh

penjual dan diperlihatkan kepada pembeli. Di tempat itulah semua proses jual beli dilakukan antara penjual dengan pembeli. Biasanya tempat yang menjadi transaksi jual beli adalah pasar.

Jual beli termasuk dalam perjanjian *konsensuil* artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat atau mempunyai kekuatan hukum) pada detik tercapainya sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur pokok (*essentialia*) yaitu barang dan harga, biarpun jual beli itu mengenai barang yang tak bergerak. Sifat *konsensuil* jual beli ini ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi, “jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.²

Dengan demikian alur proses terjadinya jual beli sangat ringkas sekali yaitu dengan adanya kata sepakat antara penjual dan pembeli, jual beli itu sudah sah dan telah menimbulkan kewajiban bagi kedua belah pihak. Pihak penjual menyerahkan benda yang dijualnya dan pembeli berkewajiban menyerahkan uang harga pembelian kepada penjual.

Sebelum terciptanya kata sepakat untuk melakukan jual beli, penjual dan pembeli harus mempunyai itikad baik, karena hal ini penting sekali

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet 19, PT Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 79.

dalam pemenuhan prestasi dari para pihak dalam suatu perjanjian, termasuk didalamnya dalam hal perniagaan yang dilakukan khususnya pada transaksi jual beli. Apabila suatu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Istilah wanprestasi atau yang dalam ranah hukum perdata di Indonesia sering disebut dengan ingkar janji atau cidera janji. Jadi wanprestasi berarti prestasi buruk atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Selain itu bisa juga diartikan ketiadaan suatu prestasi. Didalam pasal 1234 KUHPerdata menyatakan bahwa “bentuk prestasi adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan perikatan, maka wanprestasi atau tidak prestasi diartikan sebagai perbuatan tidak memberikan sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu ataupun berbuat sesuatu yang bertentangan dengan perikatan.

Perjanjian jual beli yang dibuatkan secara sah tidak boleh dibatalkan oleh satu pihak saja. Suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan, bilamana ada persetujuan dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian.

Apabila tidak ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum.³ Sebenarnya, terlepas dari sanksi hukum yang dikenakan terhadap pihak yang melakukan wanprestasi, maka dari segi etika, seharusnya suatu perjanjian itu dilaksanakan dengan itikad baik. Jika seseorang berjanji kepada oranglain lalu tidak melaksanakan apa yang dijanjikan itu maka disamping melanggar kaidah hukum juga melanggar kaidah kesusilaan dalam bermasyarakat.

Dapat dilihat dan seperti diketahui ketentuan-ketentuan hukum di Indonesia kiranya tidak dapat dipisahkan dari konsep hukum adat (*adatrech*) atau hukum kebiasaan masyarakat setempat (*customary law*), termasuk didalamnya tentang hukum perjanjian.⁴ Didalam hukum adat khususnya dalam perjanjian jual beli, bahwa ternyata janji belaka tidaklah mempunyai kekuatan mengikat, sehingga dapat dikatakan bahwa harus terjadi suatu peristiwa lagi agar janji itu mempunyai akibat hukum. Peristiwa itu ialah adanya penyerahan suatu yang berwujud, yang biasanya dinamakan panjar atau *panjer*.⁵

³ Marvita Langi, *Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli*, Lex Privatum, 2016, vol 3, no 6, hlm 102.

⁴ Samuel M.P. Hutabarat, *Penawaran Dan Penerimaan Hukum Perjanjian*, Grasindo, 2010, hlm. 21.

⁵ Sunarjati Hartono, *Mencari Bentuk Dan Sistem Hukum Perjanjian Nasional Kita*, Intermasa, Bandung, 1977, hlm. 9.

Jual beli dalam praktek dewasa ini banyak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, tidak terkecuali di daerah Sumatera Barat. Sumatera Barat mempunyai banyak warisan sejarah dan budaya. Budaya Minangkabau adalah kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau dan berkembang di seluruh kawasan berikut daerah perantauan Minangkabau. Orang Minangkabau sangat menonjol di bidang perniagaan, sebagai profesional dan intelektual. Di Minangkabau masih banyak tradisi yang tetap dipertahankan sampai saat sekarang ini. Salah satunya tradisi dalam sistem transaksi jual beli hewan ternak yang dikenal dengan sistem *borosok*.

Barosok merupakan tradisi unik yang menjadi salah satu ciri khas dalam transaksi jual beli hewan ternak masyarakat Minangkabau. Tradisi *barosok* berhasil dipertahankan secara turun-temurun oleh masyarakat Minangkabau hingga kini. Tradisi ini dapat bertahan karena adanya faktor sejarah dan tradisi budaya yang telah mendarah daging, yang tidak punah dan senantiasa lestari dan menjadi ciri khas jual beli hewan ternak di Minangkabau.

Transaksi jual beli dengan menggunakan tradisi *barosok* ini dapat dikatakan, disaat zaman yang sudah modern sekarang ini banyak alat teknologi yang bisa digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam

berkomunikasi, tetapi fenomena tradisi *barosok* ini masih dipertahankan masyarakat Minangkabau sampai saat sekarang.⁶ Transaksi jual beli dengan sistem *Barosok* sudah terinventarisasi didalam daftar penetapan warisan budaya tak benda tahun 2020. Budaya *barosok* termasuk kedalam adat istiadat masyarakat Minangkabau di provinsi Sumatra Barat yang dikategorikan sebagai Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.⁷

Peristilahan *barosok* disinonimkan dengan bahasa indonesia yaitu “memegang atau meraba” yang artinya pada perjanjian jual beli dilakukan kata sepakat antara penjual dan pembeli tidak diucapkan secara langsung tetapi hanya ditandai dengan jari tangan penjual dan pembeli yang tidak diketahui oleh orang lain. Tepatnya telapak tangan kanan penjual dan pembeli seperti orang sedang bersalaman dan kedua tangan tersebut ditutupi dengan kain sarung atau handuk kecil supaya tidak kelihatan dari luar. Dalam bersalaman jari-jari penjual dan pembeli saling meraba penjual menawarkan harga dan pembeli menawar, bila sudah terjadi kesepakatan ditandai dengan jari-jari penjual dan pembeli berhenti meraba.

⁶ Regina, *Tradisi Marosok dalam Transaksi Jual Beli Ternak di Pasar Ternak Kota Payakumbuh, Sumatra Barat*, FISIP Universitas Riau, 2017, hlm 7.

⁷ Rizkita Kurnia Sari, *Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan Tradisional Marosok Sebagai Budaya Masyarakat di Sumatera Barat*, Media Nusantara, januari 2021, vol. 18, no. 1, hlm. 97.

Barosok sebagai tradisi jual beli hewan ternak masyarakat Minangkabau telah berlangsung sejak lama. Jual beli hewan ternak dengan sistem *barosok* ini juga terdapat di pasar ternak Palangki kabupaten Sijunjung, provinsi Sumatra Barat. Jenis ternak (*taranak*) yang diperjual belikan merupakan binatang yang dipelihara. Transaksi jual beli hewan ternak dengan cara *barosok* ini yang diperjual belikan yaitu berupa sapi, kerbau dan kambing. Adapun orang yang datang ke pasar ternak ini datang dari berbagai daerah di Sumatera Barat, bahkan ada dari luar Sumatera Barat. Orang-orang yang datang memiliki berbagai macam tujuan, ada yang memang akan membeli ternak dan ada juga yang hanya sekedar ingin mengetahui bagaimana prosesi transaksi jual beli *barosok* ini dilakukan.

Jual beli *barosok* dilakukan dengan cara menggunakan jari-jari tangan sebagai simbol penentuan harga. Berikut ini makna simbol jari yang dipergunakan dalam jual beli yaitu :

1. Untuk bilangan satu simbolnya jari telunjuk
2. Untuk bilangan dua simbolnya jari telunjuk dan jari tengah dipegang secara bersamaan
3. Untuk bilangan tiga simbolnya jari telunjuk, jari tengah dan jari manis dipegang secara bersamaan

4. Untuk bilangan empat simbolnya jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking di pegang secara bersamaan
5. Untuk bilangan lima simbolnya memegang jari telunjuk kemudian dilepaskan. Kemudian pegang kelima jari secara bersamaan ditekan ke bawah
6. Untuk bilangan enam simbolnya memegang jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan kelingking secara bersamaan dan ditekan ke bawah
7. Untuk bilangan tujuh simbolnya memegang jari telunjuk, jari tengah dan jari manis secara bersamaan dan ditekan ke bawah
8. Untuk bilangan delapan simbolnya memegang jari telunjuk, jari tengah secara bersamaan dan ditekan ke bawah
9. Untuk bilangan Sembilan simbolnya memegang jari telunjuk kemudian lepaskan, lalu pegang kembali jari telunjuk tadi dan ditekan ke bawah
10. Untuk bilangan setengah simbolnya lima jari
11. Untuk bilangan seperempat simbolnya ibu jari.⁸

Dalam hal mengurangi dan menambah harga dalam tawar menawar dilakukan dengan cara menekan jari atau memutar telapak tangan. Kalau jari yang dipegang ditekan ke atas artinya minta penambahan harga dan kalau

⁸ Hurriyatul Annisa, M Hasan Asnawi, Elly Susanti, *Pemecahan Masalah Matematika (Aritmatika Sosial) Menggunakan Tradisi Marosok*, Prosiding Seminar Nasional Integrasi Matematika Dan Nilai Islami, September 2019, vol. 3, no. 1, hlm. 287.

ditekan ke bawah artinya minta pengurangan harga serta melepaskan genggamannya berarti tanda persetujuan antara penjual dan pembeli.⁹

Dalam proses jual beli ternak ini, penjual dan pembeli bertemu di pasar ternak. Penjual atau pembeli biasanya memakai kain sarung, sebagai media mereka bertransaksi. Transaksi jual beli ternak ini, yang dimulai dari tawar menawar harga antara penjual dan pembeli sampai terjadinya kesepakatan dari kedua belah pihak serta juga pembayaran harga pembelian ternak tersebut dilaksanakan dibawah kain sarung tersebut.

Proses *barosok* ini dilakukan oleh pedagang ternak, pembeli/toke serta calo/perantara dengan menggunakan simbol-simbol jari-jemari yang ditutupi kain sarung, topi dan sarung tangan serta isyarat tertentu lainnya dimana komunikasi non verbal terjadi ketika mereka melakukan tawar menawar harga hewan ternak, untuk hal lainnya mereka bisa berkomunikasi secara verbal. Makna dari *barosok* ini adalah mempertahankan tradisi itu sendiri, menghargai sesama pedagang dan daya tarik pariwisata sebagai kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan masyarakat Minangkabau.¹⁰

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Ade Rikka Umassari, *Interaksi Simbolik Dalam Komunikasi Jual Beli Ternak Marosok Di Payakumbuh Sumatera Barat*, Magister Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sumatera Utara, 2018, vol. 8, no. 3, hlm. 258.

Dapat dikatakan proses sepakat jual beli ternak tersebut, dilakukan dengan simbol-simbol tertentu dan diam-diam. Dikarenakan kata sepakat dalam proses transaksi jual beli yang dilaksanakan oleh penjual dengan pembeli hanya diketahui oleh mereka berdua, begitu juga mengenai harga obyek jual beli dan kapan penyerahannya. Orang diluar penjual dan pembeli hanya bisa menafsirkan, seandainya ternak telah dibawa oleh pembeli maka dapat ditafsirkan antara penjual dan pembeli telah terjadi jual beli, sedangkan *ensensial* dari perjanjian jual beli itu, selain penjual dan pembeli tidak mengetahui sedikitpun apa yang menjadi hasil dari pertemuan antara penjual dengan pembeli itu, kecuali pembeli atau penjual itu memberitahukannya.

Berdasarkan hal-hal dan permasalahan diatas maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Hewan Ternak dengan Sistem *Barosok* di Pasar Ternak Palangki Kabupaten Sijunjung”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang dan mengacu pada judul penelitian hukum, penulis merumuskan permasalahan yang akan menjadi objek dari penelitian ini dan merupakan dasar pertanyaan dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses perjanjian jual beli hewan ternak dengan sistem *barosok* di pasar ternak Palangki kabupaten sijunjung?
2. Bagaimana proses penyelesaian apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian jual beli hewan ternak dengan sistem *barosok* di pasar ternak Palangki kabupaten Sijunjung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses perjanjian jual beli hewan ternak dengan sistem *barosok* di pasar ternak Palangki kabupaten Sijunjung.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian jual beli hewan ternak dengan sistem *barosok* di pasar ternak Palangki kabupaten Sijunjung.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi maupun memperkaya perkembangan ilmu, khususnya dalam bidang hukum perjanjian. Dengan demikian, diharapkan dapat

menjadi literatur hukum dan menjadi acuan bagi peneliti-peneliti lainnya dalam melakukan penelitian.

2. Manfaat Praktis

Dengan penulisan ini, diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli dengan sistem *barosok*.

E. Metode Penelitian

Di dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris merupakan cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan.

Segi yuridis dalam penelitian ini ditinjau dari sudut hukum perjanjian dan peraturan-peraturan yang tertulis sebagai data sekunder, sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan secara empiris, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris tentang hubungan dan pengaruh hukum terhadap masyarakat dengan jalan melakukan penelitian atau terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data objektif, data ini

merupakan data primer.¹¹ Guna memperoleh data yang dibutuhkan sebagai bahan dalam penulisan ini maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan ini yaitu penelitian deskriptif (*descriptive research*) yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi, yang bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi¹².

Oleh karena itu, analisis sosiologis empiris dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh mana suatu hukum atau peraturan perundang-undangan berlaku secara efektif di pasar ternak Palangki kabupaten Sijunjung.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber yaitu :

a. Data Primer

¹¹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 16.

¹²Abu Achmadi, Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, PT.Bumi Aksara, Jakarta, 2016, hlm. 44

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber data pertama atau tangan pertama dilapangan.¹³ Penelitian ini menggunakan data primer tentang wanprestasi dalam perjanjian jual beli hewan ternak dengan sistem *barosok*.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari bahan-bahan yang isinya membahas data primer.¹⁴ Adapun yang menjadi sumber data sekunder yang digunakan penulis antara lain :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang isinya membahas bahan hukum primer,¹⁵ misalnya naskah akademis, rancangan undang-undang, hasil penelitian ahli hukum, artikel, laporan penelitian dan lain-lain. Bahan hukum sekunder digunakan dengan pertimbangan bahwa bahan hukum primer

¹³Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 103

¹⁴*Ibid*, hlm 104

¹⁵*Ibid*, hlm. 103

tidak dapat menjelaskan realitas secara lengkap diperlukan bahan hukum sekunder untuk melengkapi deskripsi suatu realitas.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder,¹⁶ misalnya kamus, buku pegangan, dan lain-lain. Kamus yang sering dirujuk penulis meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan menggunakan berbagai teknik sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu¹⁷. Tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informasi atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Teknik wawancara yang digunakan adalah bertanya langsung kepada

¹⁶*Ibid*, hlm .104

¹⁷*Ibid*, hlm. 95

informan dengan bentuk pertanyaan yang semi terstruktur. Informan penelitian pada penelitian ini adalah :

- a. Pihak penjual dalam jual beli hewan ternak dengan sistem *barosok*
- b. Pihak pembeli dalam jual beli hewan ternak dengan sistem *barosok*

b. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara meneliti dan mengamati secara langsung objek yang diteliti. Objek penelitian bisa berupa aktifitas manusia, fenomena alam, proses kerja, dan lain sebagainya. Kemudian peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan langsung pada kegiatan transaksi jual beli hewan ternak dengan cara *barosok* di pasar ternak di Palangki kabupaten sijunjung.

4. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengelolaan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan pencurahan daya pikir secara optimal.¹⁸ Cara analisis data yang dilakukan penulis adalah analisis kualitatif, merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-

¹⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, SinarGrafika, Jakarta, 2012,hlm. 77

gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan mengutamakan mutu atau kualitas dari data dan bukan kuantitas.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini terbagi atas empat bagian, dimana bagian pertama dan yang lainnya saling berkesinambungan, sebagai gambaran mengenai penulisan ini dibuat sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan pendahuluan mulai dari latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan umum tentang wanprestasi pada perjanjian jual beli *barosok*.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang diteliti khususnya mengenai bagaimana proses perjanjian jual beli ternak dengan sistem *barosok* dan upaya penyelesaian apabila terjadi

wanprestasi dalam jual beli hewan ternak dengan sistem *barosok* di pasar ternak Palangki Kabupaten Sijunjung.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan akhir pembahasan yang berisikan kesimpulan dan saran.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun berdasar uraian dari bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Proses jual beli hewan ternak dengan sistem *barosok* di Pasar Ternak Palangki kabupaten Sijunjung dilakukan oleh penjual dengan pembeli dengan syarat yaitu orang laki-laki dewasa, berakal, dan dalam keadaan waras. Dengan demikian kecakapan subjek hukum untuk bertransaksi di pasar ternak telah sesuai dengan yang diatur dalam pasal 1330 KUHPerduta. Adapun yang menjadi objek perjanjian adalah hewan ternak yang terdiri dari kerbau, sapi dan kambing. Ternak yang dijual harus sah, yang dibuktikan dengan kartu kepemilikan ternak. Penawaran dan penerimaan harga ternak dilakukan dengan sistem *barosok* yang ditandai seperti orang-orang seperti bersalaman dengan cara saling menggenggam dan memegang jari sambil diputar kekiri atau kekanan lalu ditutupi dengan kain, topi ataupun baju agar tidak ada yang mengetahui harga ternak yang disepakati. Kata sepakat antara penjual dan pembeli tidak diucapkan dengan kata atau kalimat, melainkan melalui tanda ketika saling bersalaman. Apabila telah terjadi kesepakatan harga ternak, maka jari-jari itu berhenti meraba. Perjanjian tersebut terjadi secara lisan dengan didasari kepada rasa saling percaya antara penjual dan pembeli.

2. Proses penyelesaian wanprestasi yang terjadi di pasar ternak Palangki kabupaten Sijunjung diselesaikan oleh pihak-pihak yang melakukan wanprestasi yang didasarkan atas kejujuran dari para pihak dan apabila tidak bisa ditempuh dengan cara pertama, maka diselesaikan oleh pihak ketiga dalam hal ini adalah orang yang dituakan atau kepala pasar ternak Palangki kabupaten Sijunjung.

B. Saran

1. Disarankan kepada pemerintah kabupaten Sijunjung khususnya Dinas Perikanan dan Peternakan Unit Pelayanan Teknis Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Ternak Kabupaten Sijunjung supaya dibuatkan peraturan sebagai pedoman dan meningkatkan pengawasan yang lebih ketat terhadap syarat- syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli hewan ternak, terutama terhadap syarat kepemilikan ternak.
2. Untuk menghindari terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh penjual atau pembeli, maka disarankan dalam hal pembayaran harga dilakukan secara tertulis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum dalam Praktek*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Burhan Ashshofa, “*Metode Penelitian Hukum*”, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, “*Metode Penelitian*”, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2013.
- Eka Astri Maerisa, *Membuat Surat-surat Bisnis dan Perjanjian*, Visimedia, Jakarta, 2013.
- Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Hasanuddin Rahman, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, Contract Drafting, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Johanes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Aditama, Jakarta, 2004.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- J Satrio, wapresasi menurut KUHPerdara, doktrin dan yurisprudensi, Cutra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya, *Perikatan Yang lahir dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Mariam Darus Badruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Nasution Az, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Propenes 2000-2004, UU No. 25 Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-U2004, Sinar Grafika, Jakarta 2001.
- P.N.H. Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2014
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1986.
- R.M. Suryodiningrat, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 1982.

- R. Subekti Dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta 1985.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung, Mandar Maju, 2011.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet 19, PT Intermasa, Jakarta, 2002.
- Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Samuel M.P. Hutabarat, “*Penawaran Dan Penerimaan Hukum Perjanjian*”, Grasindo, 2010.
- Sumadi Suryabrata, “*Metode Penelitian*”, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2016.
- Sunarjati Hartono, “*Mencari Bentuk dan Sistem Hukum Perjanjian Nasional Kita*”, Intermasa, Bandung, 1977.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas Hukum Perjanjian*, PT. Bale, Bandung, 1986, hlm 9.
- Wirjono Prodjodikoro, *Rancangan Undang-undang Tentang Peraturan Hukum Perjanjian, Bab II Pasal 16*, (Selanjutnya disebut sebagai Wirjono Prodjodikoro II).
- Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, Bandung, 1986.

B. jurnal

- Ade Rikka Umassari, *Interaksi Simbolik Dalam Komunikasi Jual Beli Ternak Marosok Di Payakumbuh Sumatera Barat*, Magister Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sumatera Utara, 2018, vol. 8, no. 3.
- Hurriyatul Annisa, M Hasan Asnawi, Elly Susanti, *Pemecahan Masalah Matematika (Aritmatika Sosial) Menggunakan Tradisi Marosok*, Prosiding Seminar Nasional Integrasi Matematika dan Nilai Islami, September 2019, vol. 3, no. 1.
- Marvita Langi, *Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli*, Lex Privatum, 2016, vol. 3, no. 6.
- Regina, *Tradisi Marosok dalam Transaksi Jual Beli Ternak di Pasar Ternak Kota Payakumbuh Sumatra Barat*, FISIP Universitas Riau, 2017.
- Rizkita Kurnia Sari, *Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan Tradisional Marosok sebagai Budaya Masyarakat di Sumatera Barat*, Media Nusantara, januari 2021, vol. 18, no. 1.

Sena Lingga Saputra, *Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian dalam Jual Beli Online yang dilakukan oleh Anak di bawah Umur*, Jurnal Wawasan Yuridika, 2019. Vol. 3, No. 2.

